



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 34/SK/K01-SA/2003

TENTANG

**KEBIJAKAN ORGANISASI DAN MANAJEMEN SATUAN AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa guna penataan dan pengembangan organisasi dan manajemen Satuan Akademik diperlukan suatu kebijakan dasar sebagai landasan penyelenggaraan kegiatan tridarma yang sinergis dalam upaya pencapaian visi dan misi Institut Teknologi Bandung;
- (b) bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 155 tahun 2000 Pasal 35 ayat (1) butir (a) Senat Akademik bertugas menyusun kebijakan dasar mengenai pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan akademik;
- (c) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 4 Juli 2003 telah mensahkan Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik Institut Teknologi Bandung;
- (d) bahwa butir-butir (a), (b) dan (c) di atas, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
3. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 006/SK/K01-MWA/XII/2002 tentang Kebijakan Umum Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2001-2006 berdasarkan Visi dan Misi Institut Teknologi Bandung;
4. Surat Keputusan Senat ITB Nomor 022/SK/K01-SENAT/1999 tentang Visi dan Misi ITB 2000 – 2010;

5. Ketetapan Senat Akademik Nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
6. Ketetapan Senat Akademik Nomor 032/SK/K01-SA/2002 tentang Nilai-nilai Inti ITB BHMN;
7. Ketetapan Senat Akademik Nomor 01/SK/K01-SA/2003 tentang Kebijakan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni di Institut Teknologi Bandung;
8. Berita Acara Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002, tentang pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 4 Juli 2003
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, MSc.
NIP. 130682810

- Tembusan Yth. :
1. Ketua Majelis Wali Amanat
 2. Ketua Dewan Audit
 3. Ketua Majelis Guru Besar
 4. Rektor
 5. Para Dekan Fakultas

KEBIJAKAN ORGANISASI DAN MANAJEMEN SATUAN AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

I. PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 menetapkan kelembagaan Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang mandiri termasuk dalam menata tugas dan fungsi setiap organ beserta perangkat organisasinya. Setiap organ dan perangkat organisasi tersebut perlu didefinisikan dan ditata sedemikian rupa agar penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi dapat diwujudkan secara sinergis dalam rangka pencapaian visi dan misi ITB.

Oleh karena itu, pada tahap awal perlu terlebih dahulu ditetapkan kebijakan dasar organisasi dan manajemen Satuan Akademik yang meliputi identitas, cita-cita, azas, sistem, kriteria dan proses transisi organisasi Satuan Akademik (SAK) yang mencakup hubungan antar fungsi dan struktur untuk menuju terwujudnya organisasi dan manajemen ITB BHMN.

II. IDENTITAS DAN CITA-CITA ITB

Budaya dan tradisi akademik yang tumbuh dan berkembang di ITB menjadi modal dasar untuk mencapai cita-cita mewujudkan ITB sebagai lembaga pendidikan yang berbasis penelitian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000. Identitas yang disandang ITB adalah sebagai lembaga pendidikan tinggi milik negara yang tersusun atas dasar keseluruhan satuan yang mengelola ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta ilmu sosial dan kemanusiaan.

Di dalam naskah visi dan misi ITB tergambarakan cita-cita luhur untuk memajukan masyarakat dan bangsa Indonesia agar mampu sejajar dengan bangsa maju di dunia. Untuk mewujudkannya diperlukan keinginan kuat sivitas akademika ITB untuk berani memunculkan nilai-nilai dan potensi lokal, yakni tradisi dan budaya nusantara (geososioekokultur Indonesia)

sebagai dasar bagi pengembangan sistem keilmuan melalui pencapaian kegiatan penelitian berkelas dunia, keunggulan ilmiah komparatif dan kecendekiawanan yang tinggi. Dengan memberi pemaknaan budaya yang selaras dengan perubahan paradigma, diharapkan ITB mampu memberikan kontribusi kepada perkembangan khasanah ilmu pengetahuan, selain mampu mengakselerasi kemajuan peradaban dan budaya bangsa.

Berbekal identitas tersebut di atas, sistem pendidikan di ITB hendaknya memiliki karakter sebuah universitas¹ berciri teknologi yang didukung oleh sistem organisasi yang memadai. Pengelompokan fungsi-fungsi organisasi memerlukan pemikiran yang mendalam dan tetap berpegang pada prinsip pohon keilmuan, namun kontekstual dengan perkembangan masyarakat agar mudah melakukan penetrasi budaya yang sesuai dengan arah kebijakan (identitas) ITB dan secara efisien dapat dikelola (*manageable*).

III. AZAS ORGANISASI ITB²

1. **Azas kebenaran dan keunggulan ilmiah, budaya dan peradaban.**
Pelaku-pelaku kegiatan ITB terdiri atas insan berpengetahuan yang merupakan aset terpenting ITB dalam membangun komunitas perguruan tinggi. Pengembangan diri dan proses belajar berkelanjutan insan berpengetahuan tersebut perlu didukung oleh kelayakan iklim organisasi, suasana kerja dan fasilitas penunjang. Hal ini pada gilirannya akan memungkinkan tumbuhnya etos kerja yang diwarnai dengan tingginya idealisme, komitmen, integritas, kedewasaan, kegigihan, dan semangat memperbaharui diri secara menerus, yang keseluruhannya diarahkan menuju tercapainya keunggulan ilmiah, budaya, dan peradaban masyarakat ITB. Di dalam kondisi saat ini, di

¹ **Universitas** (arti harfiah : keanekaan dalam kesatuan) adalah suatu lingkungan hidup bernalar untuk mematangkan orang pribadi sebagai manusia dan warganegara, di mana di dalamnya dilaksanakan suatu integrasi kualitatif dari penelitian-penelitian yang dapat mengantarkan manusia kepada tradisi menghargai kebenaran yang lebih komprehensif, dalam upaya menjelaskan kepunaciptaan (adaptasi dari buah pemikiran J.Drost).

² PP 155 Tahun 2000 (Ps. 3): ITB diselenggarakan berdasarkan azas: a) kebenaran dan keunggulan ilmiah, budaya dan peradaban; b) pencerdasan dan pengembangan kehidupan bangsa yang berbudaya luhur; c) kebenaran dan keadilan, demokrasi, kebebasan dan keterbukaan, hak azasi manusia, pelestarian lingkungan hidup, dan kebhinekaan; d) pengamalan kemitraan dan kesederajatan (lihat juga SK Senat Akademik No. 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di ITB dan SK Senat Akademik 032/SK/K01-SA/2002 tentang Nilai-Nilai Inti ITB BHMN).

mana keilmuan berkembang sangat pesat, ciri konservatif yang selalu mewarnai universitas hendaknya dipahami sebagai terpeliharanya semangat untuk mengejar kebenaran, dalam upaya membawa masyarakat untuk mengantisipasi setiap perubahan yang akan terjadi di masa depan.

2. **Azas pencerdasan dan pengembangan kehidupan bangsa yang berbudaya luhur.** Untuk terwujudnya hal ini, dibutuhkan adanya lembaga yang secara menerus memberikan arahan serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tridarma, termasuk untuk tercapainya sinergi dan keterpaduan antara kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. **Azas kebhinekaan dan kolegial.** Perangkat Satuan Akademik ITB terdiri atas pelaksana akademik, penunjang akademik, dan pelaksana administrasi, yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda. Meskipun masing-masing perangkat memiliki visi dan misi bersama (*shared vision-mission*), Satuan Akademik dengan perangkat-perangkatnya merupakan komunitas majemuk dengan pelaku yang memiliki berbagai latar belakang sosial-budaya, bidang dan jenjang keilmuan serta keprofesian. Dengan kebhinekaan dan kolegialitas memungkinkan diberlakukannya perbedaan pola pengelolaan dan pengembangan pada masing-masing perangkat organisasi.
4. **Azas kebutuhan, manfaat dan efektivitas.** Dengan adanya berbagai perangkat beserta dengan kegiatan tridarma dan kegiatan penunjangnya, pada hakekatnya organisasi Satuan Akademik memiliki tujuan ganda (*multiple goals-objectives*), hingga penerapan prinsip kebutuhan, manfaat dan efektivitas diutamakan dalam pengelolaan dan pengembangan perangkat-perangkat organisasi. Hal ini memungkinkan juga tumbuhnya kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, serta memungkinkan tercapainya sinergi antar berbagai kegiatan tridarma perguruan tinggi, baik intra- maupun inter- bidang keilmuan.
5. **Azas desentralisasi.** Dengan makin besarnya dinamika serta sulit diduga perubahan lingkungan internal maupun eksternal, Satuan Akademik diharapkan mampu memperbaharui dirinya sendiri secara menerus (*self renewal*). Untuk ini diberlakukan azas desentralisasi, terutama untuk unit-unit perangkat Pelaksana Akademik, di mana proses interaksi-komunikasi-*networking* antar unit merupakan tata-kerja yang harus diutamakan. Proses *networking* tersebut perlu didukung pula oleh struktur organisasi yang cenderung datar (*flat*) ketimbang hirarkis.

6. **Azas pemerintahan yang baik.** Akhirnya, untuk menuju terwujudnya ITB sebagai universitas berbasis penelitian, pengelolaan dan pengembangan Satuan Akademik didasari prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), seperti terlaksananya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, pengamalan kemitraan dan kesetaraan, kebenaran dan keadilan, kebebasan dan keterbukaan, hak azasi manusia, pelestarian lingkungan hidup, dan kebhinekaan.

IV. SISTEM ORGANISASI SATUAN AKADEMIK

Sesuai dengan tatanan masyarakat akademik yang senantiasa menjunjung tinggi tata nilai luhur universal, martabat, ilmu pengetahuan dan kecendekiawanan (*scholarship*), organisasi Satuan Akademik harus memungkinkan pengaturan yang meliputi dua karakteristik : pengaturan yang memberikan kesempatan yang luas untuk berkembang di satu pihak; serta menjamin kelangsungan institusi di pihak lain. Dengan adanya dua kepentingan ini, organisasi Satuan Akademik ITB menganut sistem pengelolaan yang terdiri atas subsistem pengelolaan terpusat (sentralistik) dan subsistem pengelolaan tersebar (desentralistik).

Fungsi pengelolaan terpusat diselenggarakan oleh Pimpinan ITB, dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan institusi yang perlu dikelola secara terpusat dan ditujukan untuk menyelenggarakan administrasi sumberdaya yang dibangun dalam rangka menjamin arah haluan organisasi menuju visi ITB, kualitas akademik, interaksi sinergis dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, pelaksanaan misi strategis dan khusus, serta pemanfaatan hasil karya akademik ITB.

Fungsi pengelolaan tersebar diselenggarakan oleh perangkat Pelaksana Akademik, dimaksudkan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan keahlian/kepakaran dan kedalaman ilmu pada setiap disiplin ilmu yang dimiliki ITB. Tridarma perguruan tinggi dilaksanakan sesuai dengan disiplin ilmu dan bidang keahlian melalui pembentukan Unit Keilmuan Serumpun (UKS) dan Kelompok Keahlian (KK, *Research Group*) yang ditumbuh-kembangkan di dalam budaya dan tradisi kehidupan akademik. Dengan demikian setiap Kelompok Keahlian harus mampu membangun kepakaran yang sesuai dengan identitas dan cita-cita ITB serta menjadi unit utama dalam pelaksanaan misi akademik.

Hubungan antar perangkat yang ada di dalam sistem organisasi Satuan Akademik diatur oleh Pimpinan ITB dengan memperhatikan prinsip-

prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, otonomi akademik dan efisiensi birokrasi dalam pendayagunaan sumberdaya.

1. Subsistem Pengelolaan Terpusat

- a. Sebagai universitas berbasis penelitian, ITB memerlukan adanya fungsi penyelenggara jaminan kualitas produk-produk intelektual, maka untuk itu dibutuhkan unit yang bertanggungjawab terhadap mantapnya arah kebijakan pengembangan seluruh keilmuan, terutama keilmuan yang diunggulkan. Unit tersebut dikepalai oleh seorang *academic manager*, melakukan evaluasi dan monitoring perkembangan keilmuan secara menerus.³
- b. Untuk meningkatkan dayaguna pemanfaatan hasil-hasil penelitian oleh masyarakat, maka perlu adanya pemeliharaan, penyebaran dan pemanfaatan hasil kegiatan akademik ITB, untuk hal tersebut dibutuhkan unit marketing dan komersialisasi yang bertanggungjawab dan terkait erat dengan berbagai Program Penelitian (PP) dan Program Layanan (PL) serta pengabdian kepada masyarakat. Unit ini sebaiknya dikepalai oleh seorang *professional manager (functional manager)* yang mempunyai latar belakang akademik.

2. Subsistem Pengelolaan Tersebar

- a. Tridarma perguruan tinggi terdiri atas pendidikan (penyebaran ilmu), penelitian (pengembangan ilmu) dan pengabdian kepada masyarakat (pemanfaatan ilmu untuk kesejahteraan masyarakat dan kemanusiaan). Keberhasilan pelaksanaan misi utama ITB ini sangat ditentukan oleh kehidupan masyarakat akademik yang memiliki keluasan dan kecanggihan, kemantapan dan kemutakhiran bidang ilmunya; di samping pula oleh budaya ilmuwan yang dicirikan dari sikap dan perilaku, dedikasi dan motivasi, etos kerja, tata nilai serta kearifan. Mengingat *networking* dalam satu bidang keilmuan semakin luas dan intensif, maka kegiatan pendidikan dan penelitian perlu diselenggarakan secara otonom dengan azas desentralisasi. Kegiatan pendidikan dan penelitian pada masing-masing unit

³ Program Pascasarjana (PPs) merupakan ujung tombak universitas yang berbasis penelitian yang bertanggungjawab atas arah kebijakan pengembangan program magister dan doktor termasuk penjaminan kualitas (*quality assurance*). Sesuai fungsi tersebut PPs dikepalai oleh seorang *academic manager*, di mana tugas dan tanggungjawabnya sangat terkait erat dengan unit (1a) di atas, hingga dimungkinkan untuk digabungkan.

dapat diselenggarakan sebagai “unit sumber” yang dapat mengatur sumberdayanya sendiri disertai tanggungjawab/akuntabilitas yang tinggi.

- b. Untuk menjamin keterlaksanaan misi tersebut maka diperlukan adanya program-program yang sesuai dan terkelola dengan baik, adanya pembinaan para ilmuwan yang meliputi kesejahteraan, sarana dan prasarana yang layak dan sistem *merit & reward* yang jelas. Bertolak dari keyakinan ini diperlukan perangkat organisasi yang memiliki fungsi sebagai pengelola sumberdaya akademik dan yang memiliki fungsi pengelolaan kepakaran di bidang penelitian unggulan.
- c. Fungsi pengelolaan sumberdaya akademik dilaksanakan oleh Unit Keilmuan Serumpun (UKS)⁴ di mana di dalamnya terdapat sejumlah Kelompok Keahlian (KK)⁵, untuk menciptakan sinergi penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi. KK bertugas melaksanakan kegiatan Program Studi (PS), Program Penelitian (PP) dan Program Layanan (PL) serta pengabdian kepada masyarakat.
- d. UKS, PS, PP dan PL dikepalai oleh seorang *academic manager*. UKS mengelola dan mengembangkan sumberdaya baik tenaga dosen/peneliti, tenaga penunjang, maupun fasilitas penunjang lainnya⁶. Dalam disiplin ilmunya, KK merupakan unit akademik terdepan yang dipimpin oleh seorang *academic leader*.
- e. UKS juga dilengkapi dengan badan normatif akademik yang memberikan arah dan rambu-rambu serta pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengembangan program-program tridarma perguruan tinggi. Badan Normatif UKS diketuai oleh seorang *academic leader* yang dipilih di antara para anggotanya.
- f. Sebagai universitas berbasis penelitian, maka dimungkinkan pula ada beberapa PP dikembangkan lebih lanjut berdasarkan kepentingan strategis nasional dan/atau bidang unggulan keilmuan ITB. PP tersebut umumnya merupakan program lintas disiplin yang dapat ditingkatkan statusnya menjadi unit

⁴ UKS merupakan nama generik untuk Fakultas, yaitu unit koordinasi dan/atau pelaksana akademik dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial dan ilmu kemanusiaan.

⁵ KK merupakan nama generik untuk Kelompok Bidang Keahlian (KBK) atau Unit Bidang Ilmu (UBI), yaitu unit pelaksana akademik yang terdepan dalam satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni.

⁶ Fasilitas penunjang dapat berupa perpustakaan, laboratorium, studio, stasiun lapangan, dsb.

Penelitian Unggulan (PU) yang dikepalai oleh seorang *academic manager*. Penelitian unggulan dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Senat Akademik atas usul unit pengelola program.

V. FUNGSI-FUNGSI PENYELENGGARAAN KEGIATAN AKADEMIK

Sesuai dengan PP 155 Tahun 2000 (pasal 44 ayat 3) organisasi Satuan Akademik ITB terdiri atas perangkat pelaksana akademik, perangkat pelaksana administrasi, perangkat penunjang akademik dan perangkat lainnya yang dipandang perlu oleh Pimpinan ITB dengan persetujuan Majelis Wali Amanat.

Sebagai pedoman bagi Pimpinan ITB dalam menyusun struktur organisasi yang sesuai dengan visi, misi, identitas, cita-cita, azas dan sistem organisasi Satuan Akademik, diperlukan batasan tentang fungsi dan kriteria pembentukan unit-unit organisasi.

5.1. PERANGKAT PELAKSANA AKADEMIK

1. Perangkat pelaksana akademik merupakan unit-unit yang dibentuk untuk tujuan menyelenggarakan pengembangan ilmu, teknologi, seni, ilmu sosial dan ilmu kemanusiaan sesuai dengan disiplinnya.
2. Fungsi-fungsi perangkat pelaksana akademik dikelompokkan menjadi : 1) Fungsi pengelola keilmuan yang diselenggarakan oleh Unit Keilmuan Serumpun (UKS); 2) Fungsi pengelolaan Marketing dan Komersialisasi hasil Penelitian (MKP); 3) Fungsi Pengarah & Penjamin Kualitas (PPK); 4) Fungsi Penelitian Unggulan (PU).

5.1.1. Fungsi Keilmuan Serumpun

1. Fungsi keilmuan diselenggarakan oleh unit yang mengelola sumberdaya dan melaksanakan program-program tridarma perguruan tinggi dalam disiplin ilmu dan keahlian yang serumpun. Sebagai unit manajemen dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, UKS mengkoordinasikan kepakaran staf akademik dalam lingkup kelompok keahliannya, mencakup pembinaan dan pembentukan kelompok keahlian baru ataupun penggabungan sinergis antar kelompok bidang kepakaran.
2. Dalam menyelenggarakan misi pendidikan dan pengajaran, UKS dapat melaksanakan satu atau lebih program studi untuk program

sarjana, magister dan doktor, serta dapat mengelola sendiri program pendidikan profesi, pendidikan profesional dan pendidikan berkelanjutan.

3. Dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, UKS dapat melaksanakan kerjasama, baik internal maupun eksternal ITB, dalam suatu keahlian atau bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial dan kemanusiaan yang menjadi disiplinnya. Sebagai ujung terdapan dalam pelaksanaan kegiatan akademik, Kelompok Keahlian dapat menyelenggarakan forum ilmiah dan kegiatan lain yang dapat meningkatkan citra dan kualitas kegiatan akademiknya.
4. UKS dipimpin oleh seorang *academic manager* yang mengatur keharmonisan kegiatan akademik dalam lingkup keilmuan serumpun, melaksanakan perampingan, pengembangan serta perubahan organisasi untuk tujuan pengelolaan yang lebih efektif dan pembiayaan yang efisien dengan persetujuan Pimpinan ITB dan pertimbangan pendapat Badan Normatif UKS.
5. UKS berfungsi merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan dan mengevaluasi sumberdaya, mencakup dosen, peneliti, teknisi, staf administrasi, sarana dan prasarana akademis, anggaran operasional akademik, anggaran pemeliharaan dan anggaran investasi pengembangan dalam ruang lingkupnya.
6. Pembentukan, pengembangan dan penutupan UKS didasarkan atas tuntutan perkembangan keilmuan, keahlian dan perkembangan masyarakat serta pertimbangan pengorganisasian Satuan Akademik, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Senat Akademik dengan persetujuan Majelis Wali Amanat.

5.1.2. Fungsi Kelompok Keahlian

1. Pelaksana fungsi keilmuan adalah para tenaga akademik yang tergabung di dalam Kelompok Keahlian yang merupakan wadah pengembangan masyarakat akademik dan menjadi sumberdaya utama dalam disiplin keilmuan dan keahlian tertentu yang berada di dalam UKS. Kelompok Keahlian berfungsi mengembangkan keilmuan dan keahlian melalui program penelitian (PP), program studi (PS), program layanan (PL) serta pengabdian kepada masyarakat.
2. Pembentukan, pengembangan dan penutupan Kelompok Keahlian didasarkan atas tuntutan perkembangan keilmuan, keahlian dan perkembangan masyarakat serta pertimbangan pengorganisasian

Satuan Akademik, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Senat Akademik dengan persetujuan Majelis Wali Amanat.

5.1.3. Fungsi Pengarah dan Penjamin Kualitas (PPK)

1. Fungsi PPK adalah mengarahkan kebijakan operasional tridarma perguruan tinggi dan mengkoordinasikan kegiatan yang bersifat lintas disiplin. Fungsi PPK diselenggarakan oleh perangkat pelaksana akademik untuk memantau kegiatan tridarma perguruan tinggi sekaligus mengupayakan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni pada jenjang pendidikan sarjana, magister dan doktor.
2. Fungsi PPK juga mencakup evaluasi dan pengembangan kegiatan pendidikan dan pengajaran lanjutan setelah program studi sarjana dalam suatu bidang ilmu atau keahlian tertentu, baik yang terkait dengan gelar akademik ataupun sebutan profesional. Kriteria dan tata cara evaluasi diatur dengan ketetapan Senat Akademik tentang Pendidikan Pascasarjana. Pelaksanaan kegiatannya diintegrasikan pada program kegiatan UKS menurut kesesuaian bidang keilmuannya.
3. Unit penyelenggara fungsi PPK ditetapkan oleh Pimpinan ITB dengan persetujuan Senat Akademik dan Majelis Wali Amanat menurut kriteria, syarat dan tatacara berdasarkan ketetapan Senat Akademik.

5.1.4. Fungsi Marketing dan Komersialisasi Hasil Penelitian (MKP)

1. Fungsi MKP adalah menjaga kualitas proses dan hasil kegiatan penelitian dan layanan masyarakat, serta menetapkan arah dan kebijakan operasional dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan masyarakat.
2. Unit penyelenggara fungsi MKP mengkoordinasikan program-program penelitian dan pengembangan yang bersifat lintas disiplin bersama-sama dengan unit penyelenggara fungsi Penelitian Unggulan.
3. Unit penyelenggara fungsi MKP ditetapkan oleh Pimpinan ITB dengan persetujuan Senat Akademik dan Majelis Wali Amanat menurut kriteria, syarat dan tatacara berdasarkan ketetapan Senat Akademik.

5.1.5. Fungsi Penelitian Unggulan

1. Fungsi Penelitian Unggulan adalah penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berada di bawah koordinasi Pimpinan ITB dan bertugas melaksanakan fungsi penelitian dan layanan masyarakat yang bersifat multidisiplin atau merupakan program khusus/strategis nasional atau program unggulan ITB.
2. Unit penyelenggara fungsi Penelitian Unggulan ditetapkan oleh Pimpinan ITB dengan persetujuan Senat Akademik dan Majelis Wali Amanat menurut kriteria, syarat dan tatacara berdasarkan ketetapan Senat Akademik.

5.2. PERANGKAT PENUNJANG AKADEMIK

1. Fungsi Fasilitasi diselenggarakan oleh perangkat penunjang akademik yang terdiri atas unit-unit fasilitas, baik yang berada dalam lingkup UKS ataupun yang berada di bawah koordinasi Pimpinan ITB.
2. Pembentukan unit fasilitas yang secara langsung di bawah koordinasi Pimpinan ITB ditetapkan oleh Pimpinan ITB setelah mendapat persetujuan Majelis Wali Amanat. Fungsi Penelitian Unggulan yang memiliki kekhususan tertentu, berdasarkan kriteria dan syarat yang ditetapkan, dapat dilengkapi dengan unit fasilitas sebagai perangkat penunjang kegiatan akademiknya.
3. Pembentukan dan penutupan unit fasilitas yang berada di bawah koordinasi Fungsi Keilmuan Serumpun ditetapkan oleh Pimpinan ITB berdasarkan usulan pimpinan UKS dan rekomendasi Badan Normatif UKS serta persetujuan Majelis Wali Amanat.
4. Kriteria dan tatacara pembentukan perangkat penunjang kegiatan akademik diatur di dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat.

5.3. PERANGKAT PELAKSANA ADMINISTRASI

1. Fungsi administrasi akademik diselenggarakan oleh perangkat pelaksana administrasi yang dapat berbentuk biro ataupun bentuk lainnya yang dipandang perlu oleh Pimpinan ITB dengan persetujuan Majelis Wali Amanat.
2. Pembentukan unit administrasi yang secara langsung di bawah koordinasi Pimpinan ITB ditetapkan oleh Pimpinan ITB setelah

mendapat persetujuan Majelis Wali Amanat. Fungsi Penelitian Unggulan yang memiliki kekhususan tertentu, berdasarkan kriteria dan syarat yang ditetapkan, dapat dilengkapi dengan unit administrasi.

3. Pembentukan dan penutupan unit administrasi yang berada di bawah koordinasi Fungsi Keilmuan Serumpun ditetapkan oleh Pimpinan ITB berdasarkan usulan pimpinan UKS dan rekomendasi Badan Normatif UKS serta persetujuan Majelis Wali Amanat.
4. Kriteria dan tatacara pembentukan perangkat pelaksana administrasi diatur di dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat.

VI. PROSES TRANSISI ORGANISASI SATUAN AKADEMIK

6.1. Penetapan kriteria

Beberapa kriteria dapat digunakan sebagai acuan dalam rangka reorganisasi unit-unit untuk membentuk sebuah Unit Keilmuan Serumpun dan Kelompok Keahlian.

Kriteria Unit Keilmuan Serumpun :

- 1) Memiliki kejelasan visi pengembangan keilmuan dan *trend setting* dalam skala global.
- 2) Merupakan unit berdasarkan kesamaan kontekstualitas dan penetrasi iptek yang mengarah kepada penyelesaian permasalahan di masyarakat atau berdasarkan kesamaan filosofi ilmu dasar dan metodologi kajian riset.
- 3) Mampu menyelenggarakan *networking* dan memiliki daya penetrasi budaya dalam kehidupan masyarakat.
- 4) Memberikan kontribusi kepada pemantapan identitas dan pencapaian visi ITB.
- 5) Sesuai dengan aspek manajerial substantif, yakni mendahulukan unit-unit yang sumberdaya awalnya sudah dimiliki.
- 6) Membentuk besaran kelompok yang layak kelola (*manageable*) dan mampu berkembang secara harmonis di dalam sistem organisasi dan manajemen ITB.


Kriteria Kelompok Keahlian :

- 1) Memiliki akar keilmuan atau *platform* keahlian yang jelas.
- 2) Memiliki kontekstualitas dan prospek sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan budaya bangsa.
- 3) Mampu memberikan kontribusi kepada pemantapan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- 4) Membentuk besaran kelompok yang layak kelola (*manageable*) dan mampu berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dalam skala global.

6.2. Mekanisme transisi

- 1) Fakultas yang ada saat ini difungsikan sebagai unit yang mengkoordinasikan pembentukan UKS dan unit lain di bawahnya sesuai dengan fungsi-fungsi yang diatur dalam ketetapan ini.
- 2) Fungsi-fungsi yang belum didefinisikan kriterianya, seperti Program Studi, Program Layanan, Program Penelitian, Penelitian Unggulan, Badan Normatif dan sebagainya, akan diatur pada ketetapan tersendiri berdasarkan Surat Keputusan Senat Akademik.

**HUBUNGAN ANTAR FUNGSI ORGANISASI SATUAN AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**



Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc
NIP. 130682810